



**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGELOLA KEUANGAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2024**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENGELOLA KEUANGAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

- a. kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang; dan
- b. bendahara pengeluaran,

pada provinsi dan kabupaten/kota penerima tugas pembantuan.

KETIGA : Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. menetapkan rencana umum pengadaan;
- b. mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan;
- c. menetapkan pejabat pengadaan/pejabat pemeriksa hasil pekerjaan;
- d. menetapkan panitia/pemeriksa hasil pekerjaan;
- e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- f. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
- g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antar pejabat pembuat komitmen dengan unit kerja pengadaan barang/jasa atau pejabat pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- j. menandatangani keputusan penetapan pemberian besar honor tidak tetap untuk tim pelaksana kegiatan;
- k. menandatangani cek/giro pengambilan dana yang tersedia bersama bendahara pengeluaran di rekening bendahara pengeluaran; dan
- l. melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat berita acara pemeriksaan dan register penutupan kas.

- KEEMPAT : Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas dan kewenangan:
- menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan kegiatan serta menjaga keselamatan kas;
 - menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan secara tertib dan teratur serta menutup buku setiap bulan sesuai ketentuan;
 - mencairkan dana berdasarkan permintaan yang telah disetujui oleh pejabat pembuat komitmen untuk keperluan surat perintah pembayaran uang persediaan-tambahan uang persediaan;
 - membuat dan mengajukan rincian anggaran kegiatan melalui pejabat pembuat komitmen untuk keperluan surat perintah pembayaran uang persediaan-tambahan uang persediaan;
 - memungut, membukukan, dan menyetorkan pajak;
 - melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah pejabat pembuat komitmen;
 - menyetor sisa uang persediaan pada akhir tahun anggaran ke kas umum negara;
 - membuat dan menyampaikan laporan perkembangan penyerapan anggaran berdasarkan surat perintah pencairan dana kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dengan tembusan kepada pejabat pembuat komitmen;
 - membuat laporan keadaan kas/bank secara periodik (bulanan, triwulan, dan tahunan);
 - menguji dan meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - menolak perintah membayar dari pejabat pembuat komitmen apabila persyaratan tidak terpenuhi;
 - menandatangani cek bersama kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang untuk pembayaran kegiatan yang telah direncanakan; dan
 - menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa bendahara umum negara.
- KELIMA : Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Provinsi dan/atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan Satuan Kerja Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 328 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Provinsi dan/atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan Satuan Kerja Pembangunan dan Pengembangan

- Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2024

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
5. Gubernur yang bersangkutan;
6. Bupati yang bersangkutan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
8. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
10. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
11. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan setempat;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat; dan
13. Para Pejabat yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLA KEUANGAN TUGAS PEMBANTUAN
BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN
2024

DAFTAR PENGELOLA KEUANGAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2024

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Nama/Jabatan	
		Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang	Bendahara Pengeluaran
1.	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	Akmil Husen NIP. 19700804 199803 1 005 Gol. Pembina Utama Muda (IV/c)	Edy Chandra NIP. 19820404 200604 1 009 Gol. Penata (III/c)
2.	Dinas Keluarga Sejahtera, Mobduk dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue	Kasirman NIP. 19731114 200112 1 002 Gol. Pembina Tk. I (IV/b)	Rifnal NIP. 19820204 201003 1 001 Gol. Penata Tk. I (III/d)
3.	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara	Nyak Tiari NIP. 19661212 199211 2 001 Gol. Pembina Utama Muda (IV/c)	Syatirradhiah NIP. 19840409 200901 2 005 Gol. Penata Muda Tk. I (III/b)
4.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bener Meriah	Muhammad Junaidi NIP. 19770121 200904 1 001 Gol. Pembina (IV/a)	Ardiansyah NIP. 19790426 201406 1 002 Gol. Penata Muda (III/a)
5.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Selatan	Junaidi NIP. 19700617 199101 1 001 Gol. Pembina Tk. I (IV/b)	Eri Yunida Rasty NIP. 19780628 200604 2 015 Gol. Penata Tingkat I (III/d)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Nama/Jabatan	
		Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang	Bendahara Pengeluaran
24.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Yogyakarta	Aria Nugrahadhi NIP. 19740919 199903 1 004 Gol. Pembina Utama Muda (IV/c)	Santi Wirastuti NIP. 19790112 200901 2 004 Gol. Penata Muda (III/d)
25.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur	Sigit Priyanto NIP. 19680809 199703 1 004 Gol. Pembina Tingkat I (IV/b)	Agustina Sartika NIP. 19820826 201001 2 003 Gol. Pengatur Tk. I (II/d)
26.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat	Hermanus NIP. 19700313 199010 1 001 Gol. Pembina Utama Madya (IV/d)	Suharno NIP. 19731215 199503 1 002 Gol. Penata Tk. I (III/d)
27.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	Subendi NIP. 19670621 199003 1 006 Gol. Pembina Utama Muda (IV/c)	Herman Syahrudin NIP. 19770218 200801 1 003 Gol. Pengatur Tk. I (II/d)
28.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah	Farid Wajdi NIP. 19700724 199201 1 001 Gol. Pembina Utama Muda (IV/c)	Noor Aida NIP. 19800527 200604 2 011 Gol. Penata Tk. I (III/d)
29.	Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas	Ahmad M. Saribi NIP. 19730511 199803 1 006 Gol. Pembina Utama Muda (IV/c)	Ahmad Muhdi NIP. 19740627 200701 1 009 Gol. Penata Muda (III/a)
30.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau	Atie Dieni NIP. 19670630 198702 2 001 Gol. Pembina Utama Muda (IV/c)	Nuraini Wilis Setiawati NIP. 19870222 201503 2 004 Gol. Penata (III/c)
31.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan	Irfan Sayuti NIP. 19720305 199811 1 001 Gol. Pembina Utama Muda (IV/c)	Wahyudi NIP. 19730728 199803 1 008 Gol. Penata Muda Tk. I (III/b)
32.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala	Harliani NIP. 19640924 198703 2 013 Gol. Pembina Utama Muda (IV/c)	Anny Khairunnisa NIP. 19790419 200801 2 024 Gol. Pembina (IV/a)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Nama/Jabatan	
		Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang	Bendahara Pengeluaran
78.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama	Adhar NIP. 19710609 200605 1 001 Gol. Pembina (IV/a)	Marten L. Todingan NIP. 19790316 201004 1 001 Gol. Penata Tk. I (III/d)
79.	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom	Andi Rahman Nonsy NIP. 19660501 199701 1 001 Gol. Pembina Utama Muda (IV/c)	Irin Evi Pratiwi NIP. 19850806 200801 2 007 Gol. Penata (III/c)
80.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Selatan	Lambertus Ignatius Fatruan NIP. 19690527 200108 1 001 Gol. Pembina Utama Muda (IV/c)	Iryanti Maru NIP. 19860810 201004 2 001 Gol. Pengatur Tk. I (II/d)



MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR